

NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PENYIDIKAN OTENTISITAS AKTA

Lidya Febiana, S.H., M.Kn.
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
lidya.febiana@gmail.com

ABSTRAK

Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Notaris sebagai saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyidikan otentisitas akta. Kedudukan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, apakah Notaris yang terikat dengan kewajiban sumpah rahasia jabatan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala keterangan isi akta yang diperoleh untuk pembuatan akta, dan memiliki kewajiban ingkar Notaris untuk menolak memberi segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dapat membuka rahasia jabatannya dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyidikan otentisitas akta, ataukah tidak; serta apakah Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta tetap dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti akta otentik, ataukah tidak. Perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, apakah Notaris yang membuka rahasia jabatannya dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan dalam penyidikan otentisitas akta, tetap dikenakan sanksi karena membuka rahasia jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, ataukah tidak.

Kata Kunci : Notaris Sebagai Saksi, Penyidikan Otentisitas Akta, *Verschoningsplicht*

ABSTRACT

Notary as a witness in the investigation authenticity certificate. This study aims to provide knowledge about the legal status and legal protection as a witness in the investigation Notary authenticity certificates in accordance with the laws of the Republic of Indonesia regulations. Notary as a witness has a duty to give testimony as evidence in the investigation authenticity certificate. Notary legal standing as a witness in the investigation of the authenticity of the deed, whether the notary is bound by a secret oath of office notary obligation to maintain the confidentiality of any information obtained by the contents of the deed for deed, and have a duty to refuse to give Notary dissenter any information obtained in the performance of duties of office of Notary , can unlock the secrets of his position in the contents of the deed provide information required as evidence in the investigation of the authenticity of the deed, or not, as well as whether the notary as a witness in the investigation of the authenticity of the deed can still perform the duties and position as a notary in meeting the needs of the community against the evidence of authentic, or not. Notary legal protection as a witness in the

investigation of the authenticity of the deed, whether the Notary office divulge the contents of the deed to provide information needed in the investigation of the authenticity of the deed, is subject to sanctions for disclosing confidential Notary office by the laws of the Republic of Indonesia regulations, or not.

Keywords : Notaries As Witness, Investigation Authenticity Certificate, *Verschoningsplicht*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terhadap alat bukti tertulis di bidang hukum perdata berupa akta otentik yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan negara dan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menyimpan segala keterangan yang diberitahukan kepadanya dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*) berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hukum dari negara Republik Indonesia demi tercapainya kepastian hukum terhadap alat bukti otentik. Notaris sebagai pejabat umum itu bukan berarti bahwa Notaris itu merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, melainkan Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengertian akta otentik diatur pada pasal 1868 KUHPerdata dan pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Akta otentik dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat antara para pihak dan ahli warisnya dan pihak yang berkepentingan (pihak yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalam akta). Notaris membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis mengenai keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum pihak yang berkepentingan. Notaris harus menjamin bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya tersebut telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, sehingga kepentingan pihak yang berkepentingan dapat terlindungi dalam akta tersebut. Notaris dalam membuat akta otentik harus memenuhi syarat formal dan syarat materil menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, khususnya UUJN.

Akta otentik berfungsi sebagai suatu alat bukti tertulis yang digunakan bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau apabila ada gugatan dari pihak yang berkepentingan. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN, apabila akta otentik dijadikan alat bukti dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Notaris dapat dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dalam penyidikan otentisitas akta berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta menghadapi dilema, yaitu di satu sisi Notaris memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan sumpah rahasia jabatan Notaris, namun di sisi lain Notaris memiliki kewajiban hukum untuk hadir memberi keterangan saksi untuk membantu penyelesaian penyidikan otentisitas akta. Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, harus berhati-hati dalam membuka rahasia jabatannya dan memberikan keterangan isi akta yang diperlukan dalam penyidikan otentisitas akta, supaya tidak melanggar kewajiban sumpah rahasia jabatan Notaris. Penelitian ini membahas bagaimana Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta ditinjau dari UUJN, KUHP, KUHP, KUHP?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tipe penelitian hukum normatif. “Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

¹ Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2010. hlm. 57.

normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). “Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.”²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini, antara lain :

a. “Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.”³ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, KUHPerdata, HIR, UUJN, KUHP, KUHAP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10.Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

b. “Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”⁴ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, berupa buku-buku literatur yang merupakan tulisan pendapat para ahli hukum di bidang kenotariatan, jurnal, catatan kuliah, data-data dan teori hukum yang dikumpulkan melalui berbagai media cetak dan sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

Prosedur pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur, kemudian menganalisa dengan menggunakan metode deduktif.

² Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010. hlm. 97.

³ **Ibid.** hlm. 140.

⁴ **Ibid.**

PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan disumpah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi wewenang untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti di bidang hukum perdata berupa akta Notaris. Pengertian Notaris berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUJN, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.⁵

Akta yang dibuat Notaris mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan.

Ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yakni :

1. akta yang dibuat 'oleh' (*door*) Notaris atau yang dinamakan 'akta relaas' atau 'akta pejabat' (*ambtelijke akten*) merupakan suatu akta yang memuat 'relaas' atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
2. akta yang dibuat 'dihadapan' (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan 'akta partij' (*partij akten*) berisikan suatu 'cerita' dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris didalam suatu akta otentik.⁶

Kebenaran materiil akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh akta yang dibuat oleh Notaris itu palsu. Kebenaran materiil akta partij dapat digugat, tanpa menuduh bahwa akta itu palsu, yakni dengan menyatakan bahwa keterangan

⁵ Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Mandar Maju. Bandung. 2009. hlm. 27.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta. 1980. hlm. 44-45.

yang diuraikan para pihak dalam isi akta adalah tidak benar. Pembuatan akta Notaris harus memenuhi persyaratan formal dan materiil yang diatur UUJN.

Ada 3 (tiga) unsur utama yang merupakan esenselia agar terpenuhi syarat formal bahwa suatu akta merupakan akta otentik, yaitu:

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
3. akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.⁷

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga harus dilihat apa adanya isi akta yang merupakan keterangan dan kehendak para pihak, kecuali ada pihak yang membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar.

Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Jadi akta otentik tadi tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian “mengikat”.⁸

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.

Arti dan makna pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dari akta Notaris sebagai akta otentik karena mempunyai :

- kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, lazim disebut “*acta publica probant sese ipsa*”.
- kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), merupakan pernyataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, termasuk kepastian dari tanggal pembuatannya, tanda tangannya dan tempat pembuatan aktanya.

⁷ Irawan Soerodjo. **Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia**. Arkola. Surabaya. 2004. hlm. 148.

⁸ Subekti. **Hukum Pembuktian**. Pradnya Paramita. Jakarta. 1999. hlm. 27-28.

- kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), dalam arti isi akta itu benar adanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya.
- dan memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan pada pasal 1866 KUHPerdara. Unsur-unsur yang disyaratkan yaitu sebagai alat bukti tulisan otentik, saksi-saksi di dalam akta sesuai dengan hukum bahkan Notaris itu sendiri secara hakiki berfungsi sebagai saksi, merupakan pengakuan yang jelas, tegas, dan sadar dari pihak-pihak yang membuat akta dengan menandatangani akta tersebut di hadapan pejabat yang telah disumpah oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang.⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik harus memberikan diantaranya para pihak dan ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian akta otentik harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta.

Wewenang Notaris meliputi 4 hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.¹⁰

Pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat Notaris menjadi turun kedudukannya sebagai akta dibawah tangan.

Pengertian saksi diatur pada pasal 1 angka 26 KUHAP, pasal 1 angka 27 KUHAP, pasal 65 KUHAP, pasal 116 ayat 3 KUHAP, pasal 116 ayat 4 KUHAP, dan pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP.

Untuk kepentingan hukum saksi ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Saksi yang tidak sengaja untuk jadi saksi, tapi pada saat terjadi suatu peristiwa yang bersangkutan berada di tempat atau melihat kejadian yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan jadi saksi.
2. Saksi yang sengaja dihadirkan dan diminta untuk jadi saksi.
3. Saksi akta Notaris, yaitu saksi yang sengaja dihadirkan untuk menjadi saksi bahwa semua formalitas dalam pembuatan akta telah dilakukan.¹¹

⁹ A.A.Andi Prajitno. **Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia?** Putra Media Nusantara. Surabaya. 2010. hlm. 51-52.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing. **Peraturan Jabatan Notaris.** Erlangga. Jakarta. 1980. hlm. 42-43.

Pengertian Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta itu berbeda dengan saksi yang tercantum pada akta Notaris, karena saksi yang tercantum pada akta Notaris berkedudukan untuk memenuhi syarat formal pembuatan akta sebagaimana diatur UUJN, sedangkan Notaris sebagai saksi dalam penyidikan berkedudukan untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur KUHAP.

Saksi secara umum ada 2 (dua) yaitu :

1. mereka yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang jadi persoalan, dan
2. saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah diminta untuk menjadi saksi.¹²

Setiap akta yang dibuat Notaris kemudian dibacakan oleh Notaris kepada penghadap harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi akta Notaris. Saksi akta Notaris diatur pada pasal 40 UUJN. Kehadiran para saksi akta Notaris untuk memberikan kesaksian telah dipenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh UUJN, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, Notaris, dan saksi-saksi, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi yang tercantum dalam akta. Para saksi yang tercantum dalam akta Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta yang merupakan keterangan dan kehendak para penghadap. Para saksi yang tercantum dalam akta Notaris tidak diwajibkan secara tegas oleh UUJN untuk merahasiakan isi akta sehingga tidak memiliki kewajiban ingkar sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta. Akta Notaris harus dipahami secara menyeluruh dari awal akta sampai dengan akhir akta, sehingga apabila Notaris tidak diijinkan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memberi keterangan kesaksian mengenai akta yang dibuatnya, maka

¹¹ <http://rgs-opini-tanyajawab-hukum.blogspot.com/2010/11/saksi-akta-notaris-vs-di-persidangan-2.html>

¹² Habib Adjie. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. hlm. 10.

penyidik seharusnya juga tidak boleh melakukan pembongkaran rahasia jabatan Notaris dengan cara memanggil para saksi yang tercantum pada akta untuk diminta keterangan kesaksiannya mengenai isi akta yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus dapat menjaga kehormatan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan di masyarakat dengan menjaga kerahasiaan isi akta yang merupakan keterangan dan kehendak para pihak yang memerlukan alat bukti di bidang hukum perdata.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Dalam hal ini seorang Notaris harus dapat membedakan antara hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*) dan harus menunjukkan sifat yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honorarium Notaris), dan mampu menyimpan rahasia.¹³

Notaris memiliki kewajiban sumpah/janji jabatan Notaris pada pasal 4 ayat 2 UUJN juncto pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, yang merupakan suatu keharusan dari asas hukum publik. Sumpah/janji jabatan Notaris wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan menurut agama yang dianut oleh Notaris dan kepada negara, masyarakat, organisasi profesi, para pihak yang tercantum dalam akta menurut jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kewajiban ingkar Notaris merupakan kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) dan kewajiban untuk minta dibebaskan sebagai saksi dalam pemeriksaan akta ataupun penyidikan akta. "Kewajiban itu akan berakhir apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi."¹⁴ Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh

¹³ Tan Thong Kie. **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris**. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2007. hlm. 449-451.

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing. **Peraturan Jabatan Notaris**. Erlangga. Jakarta. 1980. hlm. 101.

negara dan masyarakat untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dan/atau diberitahukan kepadanya dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Menurut pendapat Pitlo, kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun '*in concreto*' seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus mempertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan : kepentingan dari masyarakat umum ditambah kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal ia bicara.¹⁵

Penyidik berwenang memanggil Notaris untuk hadir sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta dan meminta keterangan terkait akta yang dibuat Notaris sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP, pasal 112 ayat 2 KUHAP, pasal 66 ayat 1 huruf b UUJN. Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk kepentingan proses peradilan pada tahap penyidikan sampai tahap persidangan, memiliki kewajiban hukum sebagai saksi untuk hadir memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya.

Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik, atau kewajiban subyek untuk mematuhi norma hukum. Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan pada awal karyanya Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.¹⁶

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim sebagaimana diatur pada pasal 1909 ayat 1 KUHPdata. Ketentuan pasal 1909 ayat 1 KUHPdata tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak dibolehkan untuk berbicara dan memberikan keterangan kesaksian. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya terikat dengan sumpah rahasia jabatan Notaris yang diatur UUJN. Notaris dapat dibebaskan dari kewajiban hukum sebagai saksi dalam

¹⁵ *Ibid.* hlm. 106.

¹⁶ Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at. **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006. hlm. 55-56.

memberi keterangan di pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 54 UUJN, pasal 170 ayat 1 KUHP, pasal 1909 ayat 2 angka 3e KUHP, pasal 146 ayat 1 angka 3e HIR, pasal 277 ayat 1 HIR.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, kecuali ketentuan undang-undang memerintahkan kepada Notaris yang dipanggil sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan Notaris dan memenuhi kewajiban hukum sebagai saksi dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti di persidangan demi penegakan hukum. "Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu."¹⁷ Kewajiban ingkar yang dimiliki oleh Notaris tidak berlaku absolut/mutlak, karena kewajiban ingkar Notaris dapat disimpangi apabila undang-undang memerintahkan kepada Notaris untuk membuka rahasia jabatannya dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai saksi, memberi keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara.

Pembuat UUJN dengan tegas telah menentukan bahwa kepentingan rahasia jabatan Notaris yang merupakan kepentingan khusus, lebih berat daripada kepentingan pengadilan yang merupakan kepentingan umum. Perlindungan rahasia jabatan Notaris diberikan oleh UUJN karena sifat-sifat istimewa dari jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat, yang menghendaki bahwa Notaris yang melaksanakan tugas jabatan Notaris diwajibkan untuk tidak memberitahukan kepada orang lain mengenai hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya. Notaris dalam memberikan keterangan kesaksian di hadapan penyidik ataupun di pengadilan harus dapat membandingkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, mana yang dianggap lebih besar untuk diutamakan dan mana yang akan dikorbankan. Di satu sisi kepentingan pihak yang dilindungi oleh rahasia jabatan Notaris, dan di sisi lain kepentingan pihak yang bertentangan

¹⁷ Liliana Tedjosaputro. **Etika Profesi dan Profesi Hukum**. Aneka Ilmu. Semarang. 2003. hlm. 63.

dengan kepentingan yang dilindungi rahasia jabatan Notaris dalam suatu perkara di pengadilan. Rahasia jabatan Notaris tidak hanya melindungi kepentingan pemilik rahasia (pihak yang berkepentingan dibuatnya akta Notaris) namun juga untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar masyarakat dapat percaya bahwa rahasia yang dipercayakan masyarakat kepada Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas jabatan Notaris, akan Notaris simpan dengan baik sesuai dengan sumpah rahasia jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN.

“Kewajiban untuk memberikan kesaksian baginya adalah fakultatip, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri. Hal itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Van Bofenal Faure : Akhirnya Notaris adalah ‘meester’ dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan dua kewajiban ditempatkan diantara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikannya dengan hati nuraninya.”¹⁸

Notaris yang membuka rahasia jabatannya tanpa ketentuan undang-undang yang memerintahkan kepada Notaris untuk membuka rahasia jabatannya dan memenuhi kewajiban hukum sebagai saksi dalam memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyidikan otentisitas akta, maka terhadap Notaris tersebut akan dikenakan sanksi jabatan Notaris pasal 85 UUJN, sanksi perdata pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, dan/atau sanksi pidana pasal 322 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana membuka rahasia jabatan secara sengaja.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dapat dipanggil oleh penyidik berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum pidana berupa pemalsuan surat/akta yang dibuatnya. Pemalsuan surat dalam hukum pidana diatur pada pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 KUHP.

Pemalsuan surat harus ternyata :

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikataan (*verbintenis*) atau pembebasan utang;
2. Dibuat palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai;
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian.¹⁹

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing. **Peraturan Jabatan Notaris**. Erlangga. Jakarta. 1980. hlm. 101.

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan otentisitas akta mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diatur pada pasal 1 angka 2 KUHAP.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.²⁰

Notaris yang dipanggil oleh penyidik dalam penyidikan otentisitas akta berstatus sebagai saksi. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana pemalsuan surat/akta otentik sebagaimana diatur pada pasal 263 dan pasal 264 KUHP itu kemungkinannya kecil, karena dalam pembuatan akta partij, Notaris menuliskan keterangan dan kehendak para pihak ke dalam isi akta, sehingga Notaris tidak memiliki kepentingan hukum dengan isi akta yang dibuatnya.

Tugas yuridis idil lain dari Notaris yaitu “pengaruh” Notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian di antara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakkan dan ketidakbergantungan. Dengan demikian, Notaris terhindar dari tuduhan telah ikut serta menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di dalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta Notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersikap pasif, asal semua formalitas telah terpenuhi, tetapi proaktif untuk menjaga keseimbangan di antara para pihak.²¹

Notaris yang diduga menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur pada pasal 266 KUHP itu kemungkinannya kecil, karena dalam pembuatan akta relaas, Notaris menuliskan keterangan dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan Notaris sebagai jabatan

¹⁹ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 136-137.

²⁰ Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 32.

²¹ Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. hlm. 285.

kepercayaan, sehingga apabila akta relaas diduga palsu maka tidak ada gunanya negara dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris sebagai pelaksana jabatan kepercayaan yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti di bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memegang teguh sumpah jabatan Notaris dan wajib menjaga eksistensi/keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang memegang jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta oleh penyidik diperlukan guna memperoleh keterangan saksi yang diatur pasal 1 angka 27 KUHP. “Ada 3 kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :

1. kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan,
2. kewajiban untuk bersumpah, dan
3. kewajiban untuk memberikan keterangan.”²²

Notaris sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan berupa dugaan ataupun kesimpulan yang berasal dari pendapatnya sendiri, melainkan harus berdasarkan apa yang ia lihat, alami, dengar sendiri mengenai peristiwa hukum. “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Demikian juga dengan pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”²³ Keterangan Notaris sebagai saksi sebenarnya telah terwakili dalam akta otentik yang dibuatnya, karena isi akta merupakan keterangan dan kehendak para pihak. Notaris yang dipanggil sebagai saksi memiliki kewajiban sebagai saksi untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara, sehingga Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam perkara pidana dapat dikenakan ketentuan pasal 224 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan.

²² Djoko Prakoso. **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana**. Liberty. Yogyakarta. 1988. hlm. 128.

²³ Riduan Syahrani. **Beberapa Hak Tentang Hukum Acara Pidana**. Alumni. Bandung. 1983. hlm. 131.

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan otentisitas akta menggunakan Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006 Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, yang menyepahami bahwa antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia harus senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10.Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, mengatur bahwa penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Pemanggilan Notaris karena akta yang dibuatnya harus melalui Majelis Pengawas Daerah, bukan karena melindungi Notaris semata-mata tetapi bertujuan membantu pemerintah dalam bidang penyidikan dan peradilan dengan memberikan pertimbangan keputusan berupa penyeleksian terhadap sengketa atas akta tersebut bisa atau tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan maupun pengadilan.²⁴

Pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh penyidik untuk didengar keterangan kesaksiannya terkait penyidikan otentisitas akta harus memperhatikan asas *unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukan saksi (pasal 185 ayat 2 KUHAP). Keterangan Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta terkait asas *unus testis nullus testis*, berlaku sebagai 1 (satu) alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana apabila disertai alat bukti sah lainnya (alat bukti surat/akta Notaris).

²⁴ A.A.Andi Prajitno. **Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia?** Putra Media Nusantara. Surabaya. 2010. hlm. 86.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa akta otentik sebagai alat bukti di bidang hukum perdata, memerlukan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Notaris memerlukan suatu aturan hukum yang berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga dibentuklah UUJN. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*) sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 3 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan menempatkan kedudukan setiap subyek hukum sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembuat peraturan-peraturan hukum menghendaki dalam pembuatan peraturan-peraturan hukum tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, tetapi tidak mustahil apabila terjadi pertentangan yang disebabkan adanya berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Penyelesaian pertentangan antar peraturan-peraturan hukum yaitu dengan menerapkan asas-asas hukum.

Asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* :

- (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.²⁵

Penyidikan otentisitas akta mengacu pada aturan hukum KUHP dan KUHAP serta aturan hukum KUHPperdata dan UUJN. Pelanggaran terhadap aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka yang diterapkan adalah aturan yang khusus, sebagaimana diatur pada pasal 63 ayat 2 KUHP. "Di Indonesia sumber hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya di luar

²⁵ <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

KUHP sebagai aturan khusus (*lex specialis*).”²⁶ Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta dapat membuka rahasia jabatan Notaris kepada penyidik apabila undang-undang yang memerintahkannya atau apabila ada undang-undang yang mewajibkannya, namun dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10.Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, apakah sumpah rahasia jabatan Notaris menjadi tidak efektif dan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat menjadi tidak bermakna.

Hukum Acara Pidana menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang diatur pada Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHP, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dapat diterapkan juga terhadap saksi yang memberikan keterangan kesaksian di hadapan penyidik. Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta tetap dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembuatan akta otentik sebagai akta bukti di bidang hukum perdata. Penerapan sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka Notaris menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam mekanisme/prosedur pembuatan akta apakah melanggar aturan hukum pembuatan akta Notaris yang dalam hal ini UUPJ. Batasan pemeriksaan akta Notaris harus berdasarkan akta Notaris sebagai yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dinilai dari aspek lahiriah, aspek formal, aspek materiil.

Penyidikan otentisitas akta seakan-akan menempatkan Notaris sebagai yang diduga bersama-sama para pihak dalam akta melakukan suatu perbuatan pidana berupa pemalsuan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Penyidik dalam melakukan penyidikan otentisitas akta harus dapat memahami obyek penyidikan dengan jelas yaitu apakah obyek penyidikan adalah akta ataukah perbuatan Notaris dalam

²⁶ Setiyono. **Tip Hukum Praktis Menghadapai Kasus Pidana**. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2010. hlm. 11.

menjalankan tugas jabatannya membuat akta. Hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, sedangkan hukum acara perdata mencari kebenaran formal. Notaris dalam pembuatan akta partij menuliskan keterangan dan kehendak para pihak ke dalam isi akta, sehingga Notaris tidak memiliki kepentingan hukum dengan isi akta yang dibuatnya. Isi akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak (pasal 38 ayat 3 huruf c UUJN), sehingga apabila isi akta diduga bermasalah maka para pihak yang harus bertanggungjawab terhadap isi akta yang bermasalah tersebut dengan cara membatalkan akta dengan membuat akta Notaris lagi, atau dapat juga pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri yang telah disepakati para pihak dalam akta. Notaris dalam pembuatan akta relaas menuliskan keterangan isi akta dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dari negara dan masyarakat, sehingga apabila isi akta relaas diduga palsu maka tidak ada gunanya negara dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris sebagai pelaksana jabatan kepercayaan yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti di bidang hukum perdata. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil yang diatur dalam UUJN, maka menjadi suatu tindakan 'bunuh diri' apabila Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu para pihak membuat akta yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis di bidang hukum perdata, sehingga penyidik harus menempatkan akta sebagai obyek penyidikan yang dinilai berdasarkan aturan hukum pembuatan akta yakni dalam hal ini UUJN, dan jika terbukti ada pelanggaran dalam pembuatan akta maka seharusnya Notaris dikenakan ketentuan sanksi pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan : Notaris yang dipanggil sebagai saksi memiliki kewajiban saksi untuk hadir dan memberikan keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara. Notaris memiliki kewajiban ingkar Notaris yaitu kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) yang secara otomatis timbul dari jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dari negara dan

masyarakat untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dan/atau diberitahukan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Notaris dapat dibebaskan dari kewajiban hukum sebagai saksi (pasal 170 ayat 1 KUHP, pasal 1909 ayat 2 angka 3e KUHPPerdata, pasal 146 ayat 1 angka 3e HIR, dan pasal 277 ayat 1 HIR), karena menjalankan kewajiban sumpah rahasia jabatan Notaris (pasal 4 ayat 2 UUJN dan pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN). Notaris yang dengan sengaja membuka rahasia jabatannya tanpa ketentuan undang-undang, akan dikenakan sanksi pasal 85 UUJN, pasal 1365 KUHPPerdata, pasal 322 ayat 1 KUHP. Notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dalam penyidikan otentisitas akta harus memperhatikan asas *unus testis nullus testis*, asas *specialis derogat legi generalis*, dan ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP. Hukum Acara Pidana menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHP) yang dapat diterapkan terhadap Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, sehingga Notaris tetap dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Batasan pemeriksaan akta Notaris berdasarkan aspek lahiriah, aspek formal, aspek materiil.

Saran : Penyidikan otentisitas akta hendaknya menerapkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dan pasal 63 ayat 2 KUHP, sehingga menggunakan UUJN dan KUHPPerdata sebagai *lex specialis*, serta KUHP dan KUHP sebagai *lex generalis*. Notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dan/atau diberitahukan kepadanya dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan tetap hadir memenuhi panggilan penyidik dan menggunakan kewajiban ingkar Notaris sebagai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) dan kewajiban minta dibebaskan sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Herzien Inlandsch Reglement.

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10.Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006.
A.A.Andi Prajitno, **Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia?** Putra Media Nusantara. Surabaya. 2010.
Andi Hamzah. **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.** Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
Djoko Prakoso. **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.** Liberty. Yogyakarta. 1988.
G.H.S. Lumban Tobing. **Peraturan Jabatan Notaris.** Erlangga. Jakarta. 1980.
Habib Adjie. **Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia (Kumpulan Tulisan).** Mandar Maju. Bandung. 2009.
Habib Adjie. **Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT.** PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
Hartono. **Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif.** Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
Herlien Budiono. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua.** Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
Irawan Soerodjo. **Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia.** Arkola. Surabaya. 2004.
Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at. **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.** Sekretariat Jenderal Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.
Johnny Ibrahim. **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.** Bayumedia Publishing. Malang. 2010.
Liliana Tedjosaputro. **Etika Profesi dan Profesi Hukum.** Aneka Ilmu. Semarang. 2003.
Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum.** Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
Riduan Syahrani. **Beberapa Hak Tentang Hukum Acara Pidana.** Alumni. Bandung 1983.
Setiyono. **Tip Hukum Praktis Menghadapai Kasus Pidana.** Raih Asa Sukses. Jakarta. 2010.

Subekti. **Hukum Pembuktian.** Pradnya Paramita. Jakarta. 1999.
Tan Thong Kie. **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris.** Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2007.
<http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>
<http://rgs-opini-tanyajawab-hukum.blogspot.com/2010/11/saksi-akta-notaris-vs-di-persidangan-2.html>